



**P U T U S A N**  
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:-----

**Anak 1**

- 1. Nama lengkap : **Anak I**;
- 2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/ 27 Agustus 2009;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditahan dalam tahanan oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;-----
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;-----
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;-----
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;-----
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;-----

**Anak 2**

- 1. Nama lengkap : **Anak II**;
- 2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 14 tahun/ 7 September 2009;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;-----  
7. Agama : Islam;-----  
8. Pekerjaan : Pelajar;-----

Anak II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;-----  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024  
sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;  
-----  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11  
Agustus 2024;  
-----  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan  
tanggal 17 Agustus 2024;  
-----  
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;  
-----

## Anak 3

1. Nama lengkap : Anak III;-----  
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;-----  
3. Umur/ Tanggal lahir : 12 tahun/ 6 Oktober 2011;-----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
5. Kebangsaan : Indonesia;-----  
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;-----  
7. Agama : Islam;-----  
8. Pekerjaan : Pelajar;-----

Anak III tidak ditahan;-----

## Anak 4

1. Nama lengkap : Anak IV;-----  
2. Tempat lahir : Lebak;-----  
3. Umur/ Tanggal lahir : 12 tahun/ 13 November 2011;-----  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
5. Kebangsaan : Indonesia;-----  
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;-----  
7. Agama : Islam;-----

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar;-----

Anak IV tidak ditahan;-----

## Anak 5

1. Nama lengkap : Anak V;-----

2. Tempat lahir : Tanjung Karang;-----

3. Umur/ Tanggal lahir : 13 tahun/ 11 April 2011;-----

4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;-----

7. Agama : Islam;-----

8. Pekerjaan : Pelajar;-----

Anak V tidak ditahan;-----

## Anak 6

1. Nama lengkap : Anak VI;-----

2. Tempat lahir : Bandar Lampung;-----

3. Umur/ Tanggal lahir : 13 tahun/ 11 September 2010;-----

4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg Marwan No.19/38 Rt.001 Kel.  
Sukajawa Kec. TKB Bandar Lampung;-----

7. Agama : Islam;-----

8. Pekerjaan : Pelajar;-----

Anak VI tidak ditahan;-----

## Anak 7

1. Nama lengkap : Anak VII;-----

2. Tempat lahir : Bandar Lampung;-----

3. Umur/ Tanggal lahir : 12 tahun/ 14 Oktober 2011;-----

4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;-----

7. Agama : Islam;-----

8. Pekerjaan : Pelajar;-----

Anak Muhammad Daffa Faigan Warganegara als Adin Bin M.Radeska Tamara

Warga Negara tidak ditahan;-----

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Indra Sukma, S.H.,  
Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ratu Adil yang  
beralamat di Jalan Cut Meutia No. 3D, Kelurahan Gulak galik, Kecamatan Teluk  
Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9  
Agustus 2024;-----

-----Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;---

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang  
Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2024 tentang  
penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 8 Agustus  
2024 tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan  
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,  
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak  
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.  
17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan Penuntut  
Umum;

2.-----  
Menjatuhkan :-----

-----P  
idana terhadap Anak I dan Anak II dengan Pidana Penjara di LPKA  
Bandar Lampung di Masgar selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Anak  
ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan  
pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di LPKS (Lembaga Pembinaan  
Kesejahteraan Sosial) di Jl. Raya Padang Cermin KM. 10 Desa Hurun  
Kab. Pesawaran;-----

-----T  
indakan terhadap Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII dengan  
Tindakan berupa perawatan selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja  
selama 6 (enam) Bulan di dalam LPKS (Lembaga Pembinaan  
Kesejahteraan Sosial) di Jl. Raya Padang Cermin KM. 10 Desa Hurun  
Kab. Pesawaran;-----

3.-----  
Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1  
(satu potong baju warna biru;-----
- 1  
(satu potong celana panjang warna hijau;-----
- 1  
(satu potong celana dalam warna pink;-----
- 1  
(satu potong BH warna hijau;-----
- 1  
(satu potong celana panjang warna abu-abu;-----
- 1  
(satu potong celana dalam warna biru;-----



-----1  
(satu) potong BH warna pink;-----

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;

4.-----  
Menetapkan supaya para Anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-ringanya karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, masih muda diharapkan mampu mengubah sikap dan perilakunya, masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya;-----

-----Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1871.LU-26033012-0193-0063 Tanggal 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut: -----

-----B  
ahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Anak Korban bertemu dengan Anak III dan Anak III mengajak Anak Korban untuk pergi ke balong atau rumah kosong di sambil berkata “ Ayok ikut “ dan Anak Korban menjawab “ Ikut Kemana ? “, dan Anak III berkata “ Udah ikut aja “, lalu atas ajakan Anak III Anak Korban mengikuti Anak III , lalu setelah sampai di balong atau rumah kosong yang berada di Bandar Lampung dan sesampainya di Balong atau rumah kosong tersebut sudah ada;-----

-----A  
nak IV, Anak V, Saksi Anak “A” dan Saksi Anak “R” (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan ANAK “A” (beum tertangkap/DPO), lalu ketika berada di balong atau rumah kosong tersebut Saksi Anak “R” langsung mencium bibir Anak Korban dan Anak III, Anak IV, Anak V, Saksi Anak “A”, Saksi Anak “R” dan ANAK “A” langsung memegang payudara Anak Korban, lalu Saksi Anak “R” kembali mencium bibir Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Anak “G” datang, lalu Anak III, Anak V, Saksi Anak “A”, Saksi Anak “G” dan ANAK “A” meremas payudara Anak Korban dan ANAK “A” juga memegang kemaluan Anak Korban, lalu setelah selesai mereka anak dan Anak Korban pulang kerumah masing-masing;-----

-----L  
alu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika Anak Korban sedang ngobrol di depan Masjid Al Istiqomah dengan teman-teman Anak Korban dan Anak Korban melihat Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Saksi Anak “A”, Saksi Anak “R” dan ANAK “A” sedang nongkrong di gang dekat Masjid tersebut dan setelah Anak Korban selesai ngobrol lalu Anak Korban jalan pulang kerumah Anak Korban dan melawati Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI Saksi Anak “A”, Saksi Anak “R” dan ANAK “A” danAnak VIyang sedang nongkrong, lalu Anak III berkata kepada Anak Korban “ Din sini dulu, kalau gak mau kayak kemarin nanti video lu gua sebar “ dan Anak Korban menjawab “ Gak mau udah malem “, lalu Saksi Anak “R” menarik tangan sebelah krii Anak Korban dan Anak III menarik tangan sebelah kanan Anak Korban dan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban kerumah kosong yang berada di Bandar Lampung sedangkan Anak IV, Anak V, Anak VI Saksi Anak "A" dan ANAK "A" mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Saksi Anak "A", Saksi Anak "R" dan ANAK "A" langsung memegang payudara Anak Korban, lalu ANAK "A" meremas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban dan ANAK "A" memasukkan tangan ANAK "A" kedalam celana dalam Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, dan tidak lama kemudian Anak I datang dan ikut memegang payudara Anak Korban, lalu Anak VI memegang payudara milik Anak Korban dan Anak VI menutup kedua mata Anak Korban dan Saksi Anak "R" memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dalam posisi Anak Korban nungging dan setelah kemaluan Saksi Anak "R" masuk kedalam kemaluan Anak Korban lalu Saksi Anak "R" menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit dan setelah Saksi Anak "R" lalu Saksi Anak "A" juga memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Saksi Anak "A" menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu Saksi Anak "A" meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak "A" dan Anak Korban mengulum kemaluan Saksi Anak "A", lalu Anak VI juga meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluan Anak VI dan oleh Anak Korban kemaluan Anak VI Anak Korban kulum, lalu Saksi Anak "A" dan Anak VI pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Anak I meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluan Anak I dan Anak I akan memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun Anak Korban tidak mau mengulum kemaluan Anak I, dan ketika mereka anak sedang melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban lalu saksi WAIS AL QORNI Binti THAMRIN melihat mereka anak dan mereka anak langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban;-----

-----L  
alu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ketika Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IV, Anak VI, Anak VII dan Saksi Anak "G" sedang nongkrong lalu Saksi Anak "G" berkata kepada Anak V " Kalian abis nganuin Dinda ya ? Mau geh ", lalu Anak III mengajak Anak Korban kerumah kosong kembali dan setelah sampai di rumah kosong lalu Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IV, Anak VI, Anak VII dan Saksi Anak "G" langsung memegang payudara

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Anak Korban dan menurunkan celana dalam yang Anak Korban pakai dan Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IV, Anak VI, Anak VII dan Saksi Anak "G" langsung memasukan jari mereka masing-masing kedalam kemaluan Anak Korban dan ketika Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IV, Anak VI, Anak VII dan Saksi Anak "G" masih berada dirumah kosong tersebut bersama Anak Korban lalu perbuatan Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IV, Anak VI, Anak VII dan Saksi Anak "G" dipergoki oleh saksi WAIS ALQORNI Bin THAMRIN dan mereka Anak III, Anak IV, Anak V, Anak IV, Anak VI, Anak VII dan Saksi Anak "G" langsung berlari pergi meninggalkan Anak Korban dan pulang kerumah masing-masing;-----

-----B  
erdasarkan *Visum Et repertum* dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas Anak Korban yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp.OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :-----

-----T  
elah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perepuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh;-----

-----P  
ada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;-----

-----Perbuatan mereka Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

**Anak Korban**, Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----

-----B

ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban sendiri, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B

ahwa hubungan Saksi Anak Korban dengan Anak Anak hanya sebatas teman di lingkungan rumah;-----

-----B

ahwa pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, ketiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B

ahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, awal mulanya Saksi Anak Korban bertemu dengan Anak III lalu Anak III mengatakan "AYOK IKUT" kemudian Saksi Anak Korban bertanya "IKUT KEMANA?" setelah itu Anak III menjawab "UDAH IKUT AJA" selanjutnya Saksi Anak Korban mengikuti Anak III pergi ke balong lalu Anak III, Anak "A", Anak IV, Anak V, Anak "R" dan Anak "A" memegang payudara Saksi Anak Korban kemudian Anak "R" mencium bibir Saksi Anak Korban setelah itu pergi selanjutnya ANAK "G" datang lalu Anak III, Anak "A", Anak "G", Anak V dan ANAK "A" meremas payudara milik Saksi Anak Korban kemudian ANAK "A" memegang kemaluan Saksi Anak Korban. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, yang mana Saksi Anak Korban sedang mengobrol di depan Masjid AL- ISTIQOMAH lalu Saksi Anak Korban melihat rombongan pemuda sedang nongkrong di gang dekat masjid setelah bubar Saksi Anak Korban jalan sendiri mau pulang dan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban melewati sekumpulan pemuda selanjutnya Anak III mengatakan kepada Saksi Anak Korban "DIN SINI DULU GEH" Saksi Anak Korban menjawab "GAK MAU UDAH MALEM" lalu ANAK "R" menarik tangan kiri Saksi Anak Korban sedangkan Anak III menarik tangan kanan Saksi Anak Korban kemudian ada 3 (tiga) orang mengikuti Saksi Anak Korban dari belakang setelah itu Saksi Anak Korban di bawa ke rumah kosong sesampainya di lokasi yang mana Anak V, ANAK III, Anak VI, ANAK "A", ANAK "R", ANAK "A" memegang payudara milik Saksi Anak Korban. Anak I datang. ANAK "R", ANAK "A", Anak III, Anak II, Anak I dan Anak V yang mana mereka memegang payudara dan kemaluan Saksi Anak Korban secara bergantian. Setelah itu Anak VI memegang payudara milik Saksi Anak Korban. ANAK "A" mengatakan "WOY GUA DULUAN" selanjutnya Anak VI menutup kedua mata Saksi Anak Korban menggunakan tangan miliknya dari depan Saksi Anak Korban. Anak III memegang kedua tangan Saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan miliknya dari samping sebelah kiri Saksi Anak Korban. ANAK "A" mencium pipi Saksi Anak Korban kemudian ANAK "A" memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan Saksi Anak Korban dengan posisi berdiri. ANAK "A" meminta Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin miliknya lalu Saksi Anak Korban mengulum alat kelamin milik ANAK "A". Anak VI meminta Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin miliknya kemudian Saksi Anak Korban mengulum alat kelamin milik Anak VI. Anak I mengatakan kepada Saksi Anak Korban "DIN, COBA KULUMIN memasukkan alat kelamin nya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban nungging atau rukuk dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit selanjutnya Anak V melihat situasi sebelah kiri sedangkan ANAK "A" melihat situasi sebelah kanan. Anak III berada di depan Saksi Anak Korban. Anak I berkata NANTI GUA KASIH DUA RIBU" namun Saksi Anak Korban tidak mau mengulum alat kelamin milik Anak I. Anak ANAK "A" dan Anak VI pergi. Anak III memegang kedua tangan Saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan miliknya dari samping sebelah kiri. Anak "R" di sebelah kanan Saksi Anak Korban. Anak V berada di samping Anak I main handphone. Anak "R" berada di sebelah kiri Saksi Anak Korban. Anak V mengatakan "WEH ADA ORANG" lalu Anak "R" menaikkan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban hingga yang lain pergi berlari kemudian Saksi Anak Korban melihat WAIS

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengatakan "PADA LARI KAN KAMU ORANG" setelah itu Saksi Anak Korban jalan pulang kerumah searah dengan Anak II;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib yang mana Saksi Anak Korban baru pulang main yang mana Saksi Anak Korban melihat sekumpulan pemuda sedang nongkrong ANAK V memanggil Saksi Anak Korban dengan mengatakan "DIN SINI DULU, KALO LU GAK MAU KAYAK KEMARIN NANTI VIDEO LU GUA SEBAR" lalu Anak V menarik tangan kanan Saksi Anak Korban dan membawa Saksi Anak Korban kerumah kosong kemudian Saksi Anak Korban melihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki bernama ANAK "G", Anak VII, ANAK "A", Anak I, Anak VI, Anak III dan Anak V setelah itu Anak V, Anak III, ANAK IV, Anak VI, Anak II, ANAK "G", Anak VII memegang payudara Saksi Anak Korban selanjutnya Anak VII, Anak II, ANAK "G" memasukkan tiga jari miliknya kedalam kemaluan lalu mereka menyuruh Saksi Anak Korban pulang ke rumah;-----

-----B  
ahwa selanjutnya Anak VI menceritakan kepada WAIS AL QORNI bahwa Anak VI telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi Anak Korban lalu WAIS AL QORNI menceritakan kepada RAMA PUTRA PRATAMA AIS AMA kemudian RAMA PUTRA PRATAMA AIS AMA menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi Anak Korban hingga ibu Saksi Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak Korban mau dikarenakan Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang Anak III lalu Saksi Anak Korban diancam oleh Anak V mau menyebarkan video Saksi Anak Korban;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang Anak III dan Anak VI menutup kedua mata Saksi Anak Korban saat Anak "R" memasukkan alat kelamin nya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban serta Saksi Anak Korban diancam oleh Anak V mau menyebarkan video Saksi Anak Korban;-----



-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-  
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak mengajukan  
keberatan mengenai:-----

-----S  
aksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" menyangkal bahwa alat kelamin  
keduanya tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban melainkan  
hanya menempel dan Anak Korban masih mengenakan celana dalam  
tidak bugil;-----

2.-----  
**YAYUK SUROYA Binti HILMAN SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:  
-----

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak  
Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi  
Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul  
yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa hubungan Saksi Anak Korban adalah anak kandung Saksi yang  
pertama;-----

-----B  
ahwa Saksi Rama Putra Pratama Als Ama memberitahu bahwa Anak  
Korban telah dipegang-pegang dan dipake;-----

-----B  
ahwa berdasarkan laporan polisi bahwa Persetubuhan dan atau  
Perbuatan Cabul tersebut terjadi pertama kali yaitu pada hari Minggu  
tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, kedua  
kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di



Bandar Lampung, ketiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024  
sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa menurut keterangan korban dengan cara membawa korban ke  
rumah kosong kemudian memegang payudara, memegang kemaluan  
dan memasukkan alat kelamin nya ke dalam kemaluan korban;-----

-----B  
ahwa mulanya pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib di  
Jalan Imam Bonjol Gg Marwan Lk.II Rt.001 Kel. Sukajawa Kec. TKB Kota  
Bandar Lampung, yang mana Saksi RAMA PUTRA PRATAMA Als AMA  
memberitahu bahwa Anak Korban telah dipegang-pegang dan dipake lalu  
Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban bahwa Saksi Anak "A"  
dan Saksi Anak "R" telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban  
serta Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII  
telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara  
membawa Anak Korban ke rumah kosong kemudian memegang  
payudara, memegang kemaluan dan memasukkan alat kelamin nya ke  
dalam kemaluan Anak Korban setelah mengetahui kejadian tersebut  
Saksi melaporkan ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban yaitu merasa takut serta  
keluarga menanggung malu atas kejadian tersebut;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan  
dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----  
**WAIS AL QORNI Bin THAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:  
-----



-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----  
Bahwa Saksi bertetangga dengan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul tersebut terjadi pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, ketiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;----

-----B  
ahwa menurut keterangan Anak VI yang mengatakan perbuatan Anak III adalah memeluk dan meremas payudara, Anak V meremas payudara dua kali, Anak "R" dan Anak "A" masukin alat kelamin kedalam kemaluan Anak Korban, Anak I menyuruh Anak Korban mengulum alat kelaminnya dengan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), Anak VI memegang kepala Anak Korban dan meminta Anak Korban mengulum alat kelamin miliknya namun digigit oleh Anak Korban dan Anak "A" meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin miliknya;-----

-----m  
ulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, awal mulanya Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN melihat ANAK V dan ANAK III deketin Anak Korban lalu Anak mengajak Anak Korban pergi kemudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN menyuruh ASA untuk mengikuti Anak Korban, ANAK V, ANAK III setelah itu ASA diusir oleh Anak selanjutnya sekira jam 19.30 wib yang mana Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN sedang duduk bersama MIDO lalu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan MIDO pergi ke warung kemudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN melihat ANAK "A" sedang mengumpet di balik pager rumah dan Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN melihat Anak Korban di depan Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN selanjutnya ANAK "A" keluar lalu Saksi WAIS AL QORNI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN mengatakan "MAU NGAPAIN LO?" kemudian ANAK "A" menjawab "GAK NGAPA-NGAPAIN" setelah itu ANAK "A" membuka gerbang selanjutnya ANAK "A" menyebutkan nama Anak yaitu ANAK V, ANAK VI, ANAK "A", ANAK III, ANAK I lalu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan MIDO pergi ke warung kemudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan MIDO menuju lokasi kejadian, setelah itu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN bertemu denudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN bertanya "ADA dan MIDO WEN?" selanjutnya TEG dengan TEGAR dan Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN lalu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan MIDO merasa curiga sehingga Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN pergi dan melihat ANAK V sedang duduk jongkok sambil berjaga melihat situasi kemudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN melihat Anak pergi berlari setelah itu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan MIDO bertemu dengan Anak Korban yang terlihat lemes selanjutnya Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan MIDO bergeser yang mana Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN melihat ANAK V dan ANAK "A" lalu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN melihat ANAK "R" sedang main handphone di balong kemudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN menyuruh ANAK "R" mengirim pesan singkat keAnak VI mengatakan "DIMANA?" di jawabAnak VI"LAGI DI LOTENG SAMA ANAK I, ANAK V, ANAK III" setelah itu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN bertanya "DIMANA ANAK "A" DAN ANAK V" selanjutnyaAnak VI menjawab "GAK TAU" lalu ANAK VI, ANAK I, ANAK V, ANAK III menghampiri ANAK "R" yang mana Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN mengatakan "MANA ANAK "A"?" kemudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN dan MIDO pergi meninggalkan lokasi menuju Masjid. Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 24.00 wib yang manaAnak VI menghubungi Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN untuk mengajak bertemu lalu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN mengatakan "lu mau ngomong apa?" kemudianAnak VI menjawab "sebenarnya Anak Anak III memeluk dan meremas payudara, Anak Anak V meremas payudara dua kali, Anak Anak I masukin alat kelamin kedalam kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengulum alat kelamin nya nanti dikasih uang dua ribu" Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN bertanya "LU NGAPAIN?" setelah itu AnakAnak VI menjawab "GUA CUMA MEGANG

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA Anak Korban TAKUT KEJEDOT" selanjutnya Anak "A" dan AnakAnak Vpergi sambil mengatakan "UDAH WOY KASIAN";-----

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib yang mana Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN bertemuAnak VIdanAnak VImengakui dengan mengatakan kepada Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN "GUA MINTA DINDA NGULUM PUNYA DUA TAPI DI GIGIT". Selanjutnya sekira jam 20.00 wib yang mana Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN bersama ANAK "A" dan MIDO bertemu dengan DIMAS dan ANAK I lalu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN mengatakan "GAK USAH SOK HEBAT LO" kemudian DIMAS dan ANAK I pergi setelah itu ANAK "A" mengatakan "ANAK I NGEWE GEH NYUSU" selanjutnya ANAK I menjawab "APASIH LU INI" lalu DIMAS dan ANAK I pergi serta mengadu kepada temannya kemudian Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN menceritakan kejadian perbuatan cabul tersebut kepada RAMA PUTRA PRATAMA ALS AMA setelah itu RAMA PUTRA PRATAMA ALS AMA mengatakan "ADUIN AJA" selanjutnya RAMA PUTRA PRATAMA ALS AMA menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Anak Korban hingga Saksi YAYUK SUROYA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa Anak Korban dipaksa dengan cara tangan Anak Korban dipegang oleh Anak "R" serta Anak ANAK III mengancam Anak Korban akan menyebarkan video dirinya;-----

-----B  
ahwa Anak ANAK I meminta Anak Korban mengulum alat kelamin miliknya dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----B  
ahwa umur Anak Korban saat ini adalah 12 (dua belas) tahun duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;-----

-----B  
ahwa yang dialami oleh Anak Korban yaitu Saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN melihat Anak Korban tampak pucet dan lemes setelah kejadian serta keluarga menanggung malu atas kejadian tersebut;-----

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-  
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan  
dan tidak mengajukan keberatan;-----

4.-----  
**Saksi Anak "AM"**, Umur 13 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHP  
*juncto* Pasal 1 angka 29 KUHP tidak disumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:  
-----

-----B  
ahwa pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira  
jam 16.00 wib di Bandar Lampung, kedua kali yaitu pada hari Rabu  
tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, ketiga  
kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di  
Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak  
Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi  
Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul  
yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak "AM" memiliki hubungan keluarga dengan Anak  
Korban;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak "AM" mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi  
mendengar cerita dari Saksi Wais Al Qorni;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak "AM" tidak mengetahui cara Anak Anak melakukan  
persetubuhan dan pecabulan tersebut yang Saksi Anak "AM" ketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kemaluan Anak Korban dimasukan alat kelamin Anak Anak dan payudara Anak Korban di raba-raba;-----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi Anak "AM" dan Saksi WAIS AL QORNI sedang jalan menuju warung. Saksi Anak "AM" dan Saksi WAIS AL QORNI menghampiri ANAK "A" dan Saksi WAIS AL QORNI mengatakan MAU NGAPAIN LO, NGANUIN DINDA YA" sambil menggeplak kepala ANAK "A" dan ANAK "A" menjawab "ENGGAK;-----

-----B  
ahwa kemudian Saksi Anak "AM" dan Saksi WAIS AL QORNI melanjutkan kewarung dan sempat mendengar ANAK "A" memanggil ke arah lapangan ANAK V, ANAK VI, ANAK "A", KEVI, ANAK I" namun mereka tidak muncul. Saat sedang merokok diwarung Saksi Anak "AM" mencurigai Para Anak akan mengganggu Anak Korban dan berinisiatif mencari mereka dan saat sedang mencari melihat ada dua orang di PAWEN (tempat nongkrong) dan saat akan menghampiri teman Saksi Anak "AM" berjalan ke arah kami dan kami menanyakan kepada teman "ADA SIAPA DI PAWEN" kemudian teman menjawab "ANAK VI, ANAK "A"";-----

-----B  
Ahwa kemudian Saksi Anak "AM" mencoba mencari Anak Korban di gang kecil dan saat melintasi gang kecil kami melihat Anak ANAK V sedang duduk jongkok di gang kecil tersebut dan saat Saksi Anak "AM" akan menghampiri, Anak ANAK V langsung lari ke arah dalam dan kami mendengar suara grabak grubuk seng terjatuh dan kami mencoba mengejar namun tidak terkejar, lalu Saksi Anak "AM" mencoba mencari Anak Korban dan Saksi Anak "AM" menemukan Anak Korban tidak jauh dari tempat tersebut sedang berjalan sendirian menuju arah pulang;-----

-----B  
ahwa selanjutnya Saksi Anak "AM" dan WAIS AL QORNI pergi menuju BALONG dan bertemu denga ANAK "R", dan WAIS AL QORNI meminjam hp ANAK "R" untuk menghubungi Anak V dan tidak lama ANAK VI, ANAK I, ANAK V dan ANAK III datang ke BALONG namun saat itu Saksi Anak "AM" dan WAIS AL QORNI pergi pulang;-----

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi WAIS AL QORNI menceritakan kepada Saksi Anak "AM" bahwa AnakAnak VImenceritakan kepada WAIS AL QORNI bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut bahwa Anak Korban dicabuli ANAK "A", ANAK VI, ANAK I dan ANAK "R" sedangkan ANAK III, ANAK V, ANAK "A" hanya meraba payudara;-----

-----B  
ahwa yang dialami Anak Korban yaitu Saksi melihat Anak Korban tampak pucat dan lemas setelah kejadian serta keluarga menanggung malu atas kejadian tersebut;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5.-----  
**RAMA PUTRA PRATAMA Als AMA Bin TATANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa Saksi adalah tetangga Anak Korban;-----

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Saksi mendapat infomasi dari WAIS AL QORNI bahwa Anak Korban mengalami Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pakaian ANAK KORBAN dibuka dan digituin lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga Anak Korban;-----

-----B  
ahwa Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul tersebut terjadi pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, ketiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;----

-----B  
ahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira jam 19.00 wib di Bandar Lampung, yang mana Saksi sedang duduk nongkrong dekat TPA lalu WAIS AL QORNI bahwa Anak Korban telah dibuka dan digituin (hubungan seksual) lalu Saksi diminta oleh Saksi WAIS AL QORNI untuk memberikan informasi tersebut kepada keluarga Anak Korban kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi YAYUK SORAYA bahwa Anak Korban telah dibuka dan digituin (dipegang-pegang dan dipake) dan Saksi WAIS AL QORNI mengetahui kejadian tersebut hingga Saksi YAYUK SUROYA melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6.-----  
**ANAK "G"**, Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak



Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Saksi adalah tetangga Anak Korban;-----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib, Anak III. ANAK III mengajak dan mencium bibir Anak Korban, Anak "R" mencium, Anak III. ANAK III, Anak "A", Anak IV. ANAK IV, Anak V. ANAK V, Anak "R" dan Anak "A" memegang payudara Anak Korban, Anak "R" mencium bibir Anak Korban setelah itu pergi ANAK "G" datang Anak III. ANAK III, Anak "A", Anak "G", Anak V. ANAK V dan Anak "A" meremas payudara milik Anak Korban, kemusian Anak V. ANAK V dan Anak "A" melihat Anak "A" memegang kemaluan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib Anak V. ANAK V, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV, Anak VI. ANAK VI, Anak II, Anak "G", Anak VII memegang payudara Anak Korban, lalu Anak V. ANAK V, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV, Anak VI, Anak VI melihat Anak VII, Anak II, Anak "G" memasukkan tiga jari miliknya kedalam kemaluan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa Anak Korban tidak mengeluarkan darah;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Anak I**



-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa peristiwa pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung. Kedua kali yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung. Ketiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, awal mulanya ANAK "R" menghubungi Anak I untuk datang ke lokasi, kemudian Anak I datang melihat Anak III, Anak VI, Anak "A", Anak "R", I Anak V memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak I melihat Anak VI memegang payudara milik Anak Korban;-----

-----B  
ahwa selanjutnya Anak I dan Anak III melihat ANAK "R" memasukkan alat kelamin kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban nungging atau rukuk;-----

-----B  
Ahwa kemudian Anak I mengatakan kepada Anak Korban "KULUM KULUM" namun Anak Korban tidak mau mengulum alat kelamin milik Anak I, lalu Anak I menyuruh Anak "A" melihat situasi sebelah kanan, kemudian Anak I, Anak Korban dan Anak "R" berada di tengah;-----

-----B  
ahwa setelah itu Saksi WAIS datang melihat Anak Korban dengan posisi nungging atau rukuk yang mana di sebelah nya ada Anak III sedangkan dibelakangnya ada ANAK "R" serta Anak I berada di depan Anak V;-----

-----B  
ahwa selanjutnya Anak I mengintip dan melihat ada Saksi WAIS lalu semua pergi berlari yang mana Saksi WAIS mengejar Anak "A" dan Anak "R";-----



-----B  
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

**Anak II**

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak  
Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi  
Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul  
yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Anak II merupakan tetangga dikarenakan rumah Anak II dan rumah  
korban masih dalam satu lingkungan;-----

-----B  
ahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama  
kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di  
Bandar Lampung. Kedua kali yaitu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024  
sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung. Ketiga kali yaitu pada hari  
Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Jalan Imam Bonjol  
Gg Marwan Uk.11 RL001 Kel. Sukajawa Kec. TKB Kota Bandar  
Lampung;-----

-----B  
ahwa yang melakukan pencabulan terhadap korban adalah Anak VI,  
Anak I, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VII, Anak "G", Anak "A" dan Anak  
II sendiri, sedangkan yang melakukan persetubuhan dengan Anak  
Korban adalah Anak "R" dan Anak "A";-----

-----B  
ahwa Anak VI meremas payudara dan meminta Anak Korban untuk  
mengulum kemaluannya. Anak VI meremas payudara Anak Korban. Anak  
V meremas payudara Anak Korban. Anak IV meremas payudara Anak  
Korban. Anak III meremas payudara Anak Korban. Anak "G" meremas  
payudara dan memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban. Anak VII



meremas payudara dan memasukan jari ke kemaluan Anak Korban. Anak II meremas payudara dan memasukan jari ke kemaluan Anak Korban. Anak "R" meremas payudara dan memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban. Anak "A" meremas payudara, memasukan alat kelamin ke kemaluan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelaminnya;-----

-----B  
ahwa Anak II mengetahui hal tersebut dikarenakan Anak II ada di tempat kejadian namun Anak II tidak mengetahui kejadian saat Anak "R" dan Anak "A" melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak II tidak ada di tempat kejadian;-----

-----B  
ahwa cara Anak II meremas payudara Anak Korban kemudian Anak II memasukan tangan Anak II ke dalam celana Anak Korban dan Anak II memasukan kedua jari Anak II ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak II gerakan maju mundur;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung, awal mulanya Anak II, Anak V, Anak III, Anak IV, Anak VI, Anak "G", Anak VII sedang nongkrong di balong lalu Anak "G" mengatakan kepada Anak V "KALIAN ABIS NGANUIN Anak Korban YAA? MAU GEH" kemudian Anak III pergi mencari Anak Korban setelah itu Anak III datang bersama Anak Korban dan berjalan menuju kerumah kosong selanjutnya Anak II, Anak V, Anak IV, Anak VI, Anak "G", Anak VII mengikuti mereka ke rumah kosong. Sesampainya di rumah kosong kami semua memegang payudara Anak Korban secara bergantian lalu celana Anak Korban di tarik hingga bawah. kemudian Anak "G" memasukkan tiga jari miliknya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu bergantian Anak VII juga memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban dan Anak II juga ikut memasukan jari Anak II kedalam kemaluan Anak Korban dan kami menyuruh Anak Korban pulang;-----

-----B  
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

## Anak III

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa hubungan Anak III dengan Anak Korban adalah teman yang sudah lama Anak III kenal sejak kecil yang mana Anak Korban masih tetangga kampung Anak III;-----

-----B  
ahwa Anak III melakukan perbuatan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu;-----

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, kemudian pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena saat itu diancam oleh teman Anak III yang bernama Anak V dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEONYA GUA SEBARIN";-----

-----B  
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

## Anak IV. Muhamad Anak IV Bin Ujang Hermawan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Anak Korban adalah tetangga dan teman sekampung;-----

-----B  
ahwa Anak IV melakukan perbuatan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu;-----

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, kemudian pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena saat itu diancam oleh Anak V dengan berkata "KALO LO GAK MAU VIDEONYA GUA SEBARIN";-----

-----B  
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

#### **Anak V**

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Anak Korban adalah tetangga dan teman sekampung;-----



-----B  
ahwa Anak V melakukan perbuatan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu;-----

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, kemudian pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Anak V pernah mengancam Anak Korban akan menyebarkan video Anak Korban berpacaran dengan abang-abang;-----

-----B  
ahwa sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul tersebut saya tidak pernah merayu atau menjanjikan sesuatu terhadap korban;-----

-----B  
ahwa Anak V tidak pernah menyuruh korban untuk mengulum alat kelamin Anak V;-----

-----B  
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

**Anak VI**

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Anak VI tidak mengenal Anak Korban sebelumnya dan baru mengenal Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tersebut;-----



-----B  
ahwa Anak VI melakukan perbuatan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali  
dengan jeda waktu;-----

-----B  
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024  
sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu  
tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, kemudian  
pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar  
Lampung;-----

-----B  
ahwa Anak VI meremas payudara korban kemudian Anak VI meminta  
korban mengulum kemaluan Anak VI namun tidak sampai mengeluarkan  
sperma;-----

-----B  
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

**Anak VII**

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak  
Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi  
Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul  
yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Anak Korban adalah tetangga dan teman sekampung;-----

-----B  
ahwa Anak VII melakukan perbuatan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali;-

-----B  
ahwa kejadian pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024  
sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa Anak VII meremas payudara korban kemudian saya meminta



korban mengulum kemaluan Anak VII namun tidak sampai mengeluarkan sperma;-----

-----B  
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B  
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

-----1  
(satu potong baju warna biru;-----

-----1  
(satu) potong celana panjang warna hijau;-----

-----1  
(satu) potong celana dalam warna pink;-----

-----1  
(satu) potong BH warna hijau;-----

-----1  
(satu) potong celana panjang warna abu-abu;-----

-----1  
(satu) potong celana dalam warna biru;-----

-----1  
(satu) potong BH warna pink;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:-----

-----V  
*isum Et repertum* dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas Anak Korban yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp.OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan



pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perepuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh, Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban sendiri, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa hubungan Saksi Anak Korban dengan Anak Anak hanya sebatas teman di lingkungan rumah;-----

-----B  
ahwa pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, ketiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, awal mulanya Saksi Anak Korban bertemu dengan Anak III lalu Anak III mengatakan "AYOK IKUT" kemudian Saksi Anak Korban bertanya "IKUT KEMANA?" setelah itu Anak III menjawab "UDAH IKUT AJA" selanjutnya Saksi Anak Korban mengikuti Anak III pergi ke balong lalu Anak III, Anak "A", Anak IV, Anak V, Anak "R" dan Anak "A" memegang payudara Saksi Anak Korban kemudian Anak "R" mencium bibir Saksi Anak Korban setelah itu pergi selanjutnya ANAK "G" datang lalu Anak III, Anak "A", Anak "G", Anak V dan ANAK "A" meremas payudara milik Saksi Anak Korban kemudian ANAK "A" memegang kemaluan Saksi Anak Korban. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, yang mana Saksi Anak Korban



sedang mengobrol di depan Masjid AL- ISTIQOMAH lalu Saksi Anak Korban melihat rombongan pemuda sedang nongkrong di gang dekat masjid setelah bubar Saksi Anak Korban jalan sendiri mau pulang dan Saksi Anak Korban melewati sekumpulan pemuda selanjutnya Anak III mengatakan kepada Saksi Anak Korban "DIN SINI DULU GEH" Saksi Anak Korban menjawab "GAK MAU UDAH MALEM" lalu ANAK "R" menarik tangan kiri Saksi Anak Korban sedangkan Anak III menarik tangan kanan Saksi Anak Korban kemudian ada 3 (tiga) orang mengikuti Saksi Anak Korban dari belakang setelah itu Saksi Anak Korban di bawa ke rumah kosong sesampainya di lokasi yang mana Anak V, ANAK III, Anak VI, ANAK "A", ANAK "R", ANAK "A" memegang payudara milik Saksi Anak Korban. Anak I datang. ANAK "R", ANAK "A", Anak III, Anak II, Anak I dan Anak V yang mana mereka memegang payudara dan kemaluan Saksi Anak Korban secara bergantian. Setelah itu Anak VI memegang payudara milik Saksi Anak Korban. ANAK "A" mengatakan "WOY GUA DULUAN" selanjutnya Anak VI menutup kedua mata Saksi Anak Korban menggunakan tangan miliknya dari depan Saksi Anak Korban. Anak III memegang kedua tangan Saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan miliknya dari samping sebelah kiri Saksi Anak Korban. ANAK "A" mencium pipi Saksi Anak Korban kemudian ANAK "A" memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan Saksi Anak Korban dengan posisi berdiri. ANAK "A" meminta Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin miliknya lalu Saksi Anak Korban mengulum alat kelamin milik ANAK "A". Anak VI meminta Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin miliknya kemudian Saksi Anak Korban mengulum alat kelamin milik Anak VI. Anak I mengatakan kepada Saksi Anak Korban "DIN, COBA KULUMIN memasukkan alat kelamin nya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban nungging atau rukuk dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit selanjutnya Anak V melihat situasi sebelah kiri sedangkan ANAK "A" melihat situasi sebelah kanan. Anak III berada di depan Saksi Anak Korban. Anak I berkata NANTI GUA KASIH DUA RIBU" namun Saksi Anak Korban tidak mau mengulum alat kelamin milik Anak I. Anak ANAK "A" dan Anak VI pergi. Anak III memegang kedua tangan Saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan miliknya dari samping sebelah kiri. Anak "R" di sebelah kanan Saksi Anak Korban. Anak V berada di samping Anak I main handphone. Anak "R" berada di sebelah kiri Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Anak V mengatakan "WEH ADA ORANG" lalu Anak "R" menaikkan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban hingga yang lain pergi berlari kemudian Saksi Anak Korban melihat WAIS mengatakan "PADA LARI KAN KAMU ORANG" setelah itu Saksi Anak Korban jalan pulang kerumah searah dengan Anak II;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib yang mana Saksi Anak Korban baru pulang main yang mana Saksi Anak Korban melihat sekumpulan pemuda sedang nongkrong ANAK V memanggil Saksi Anak Korban dengan mengatakan "DIN SINI DULU, KALO LU GAK MAU KAYAK KEMARIN NANTI VIDEO LU GUA SEBAR" lalu Anak V menarik tangan kanan Saksi Anak Korban dan membawa Saksi Anak Korban kerumah kosong kemudian Saksi Anak Korban melihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki bernama ANAK "G", Anak VII, ANAK "A", Anak I, Anak VI, Anak III dan Anak V setelah itu Anak V, Anak III, ANAK IV, Anak VI, Anak II, ANAK "G", Anak VII memegang payudara Saksi Anak Korban selanjutnya Anak VII, Anak II, ANAK "G" memasukkan tiga jari miliknya kedalam kemaluan lalu mereka menyuruh Saksi Anak Korban pulang ke rumah;-----

-----B  
ahwa selanjutnya Anak VI menceritakan kepada WAIS AL QORNI bahwa Anak VI telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi Anak Korban lalu WAIS AL QORNI menceritakan kepada RAMA PUTRA PRATAMA AIS AMA kemudian RAMA PUTRA PRATAMA AIS AMA menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi Anak Korban hingga ibu Saksi Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak Korban mau dikarenakan Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang Anak III lalu Saksi Anak Korban diancam oleh Anak V mau menyebarkan video Saksi Anak Korban;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang Anak III dan Anak VI menutup kedua mata Saksi Anak Korban saat Anak "R" memasukkan alat kelamin nya ke dalam kemaluan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban serta Saksi Anak Korban diancam oleh Anak V mau menyebarkan video Saksi Anak Korban;-----

-----B  
ahwa benar *Visum Et repertum* dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas Anak Korban yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp. OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perepuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh, Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----  
Setiap ..... orang;

2.-----  
Dengan ..... sengaja;

3.-----  
Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

## Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum Anak dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Anak adalah benar-benar sebagai Anak dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri anak sebagai Anak tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas anak, maka yang didakwa sebagai Anak dalam perkara *a quo* adalah orang yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI Dan Anak VII yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Kependudukan dan identitas anak pada Laporan Hasil Litmas diketahui Para Anak bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI Dan Anak VII dan saat melakukan tindak pidana masih berstatus anak sehingga dalam penjatuhan pidana pada diri anak akan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah para anak bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI Dan Anak VII, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa apakah anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah anak juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;-----

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja;-----

-----Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Hal ini dimaksudkan bahwa Anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor Simons bahwa : "*Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam *Memorie van Toelichting* "*willens en wetens*" juga diartikan sebagai *opzet* atau kesengajaan oleh karena itu di dalam peradilan yang tercermin dari *Arrest Hoge Raad* perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, penerbit, Citra Aditya Bandung);---

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;-----

-----Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;-----

-----Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam Anak melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan Anak pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* (*wederrechtelijk*) menurut doktrin hukum pidana harus diartikan bahwa si Anak haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (*faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materiil*);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *secara melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si Anak harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Anak semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk, dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa Saksi adalah tetangga Anak Korban;-----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib, Anak

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



III. ANAK III mengajak dan mencium bibir Anak Korban, Anak "R" mencium, Anak III. ANAK III, Anak "A", Anak IV. ANAK IV, Anak V. ANAK V, Anak "R" dan Anak "A" memegang payudara Anak Korban, Anak "R" mencium bibir Anak Korban setelah itu pergi ANAK "G" datang Anak III. ANAK III, Anak "A", Anak "G", Anak V. ANAK V dan Anak "A" meremas payudara milik Anak Korban, kemudian Anak V. ANAK V dan Anak "A" melihat Anak "A" memegang kemaluan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib Anak V. ANAK V, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV, Anak VI. ANAK VI, Anak II, Anak "G", Anak VII memegang payudara Anak Korban, lalu Anak V. ANAK V, Anak III. ANAK III, Anak IV. ANAK IV, Anak VI, Anak VI melihat Anak VII, Anak II, Anak "G" memasukkan tiga jari miliknya kedalam kemaluan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Anak V pernah mengancam Anak Korban akan menyebarkan video Anak Korban berpacaran dengan abang-abang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim menilai unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**-----

-----Menimbang, bahwa **Pengertian Tipu Muslihat (Listige Kunstgrepen)** secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah "suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu". Menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan kepada orang lain. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan (Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Pratama. halaman 40);-----

-----Menimbang, bahwa **membujuk** pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan (Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Alumni, halaman 233);-----

-----Menimbang, bahwa pengertian **Anak** menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

-----Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo (1994 : 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul*. Menurut hukum, baru dapat dikatakan "persetubuhan", apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani (R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, Halaman 300-301);-----

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak bersifat alternatif yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anal semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Anak Korban sendiri, sedangkan Anak yang melakukan persetubuhan yaitu Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "R" dan Anak yang melakukan perbuatan cabul yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII;-----

-----B  
ahwa hubungan Saksi Anak Korban dengan Anak Anak hanya sebatas teman di lingkungan rumah;-----

-----B  
ahwa pertama kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, ketiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib di Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di Bandar Lampung, awal mulanya Saksi Anak Korban bertemu dengan Anak III lalu Anak III mengatakan "AYOK IKUT" kemudian Saksi Anak Korban bertanya "IKUT KEMANA?" setelah itu Anak III menjawab "UDAH IKUT AJA" selanjutnya Saksi Anak Korban mengikuti Anak III pergi ke balong lalu Anak III, Anak "A", Anak IV, Anak V, Anak "R" dan Anak "A" memegang payudara Saksi Anak Korban kemudian Anak "R" mencium bibir Saksi Anak Korban setelah itu pergi selanjutnya ANAK "G" datang lalu Anak III, Anak "A", Anak "G", Anak V dan ANAK "A" meremas payudara milik Saksi Anak Korban kemudian ANAK "A" memegang kemaluan Saksi Anak Korban. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Bandar Lampung, yang mana Saksi Anak Korban sedang mengobrol di depan Masjid AL- ISTIQOMAH lalu Saksi Anak Korban melihat rombongan pemuda sedang nongkrong di gang dekat masjid setelah bubar Saksi Anak Korban jalan sendiri mau pulang dan Saksi Anak Korban melewati sekumpulan pemuda selanjutnya Anak III mengatakan kepada Saksi Anak Korban "DIN SINI DULU GEH" Saksi Anak Korban menjawab "GAK MAU UDAH MALEM" lalu ANAK "R" menarik tangan kiri Saksi Anak Korban sedangkan Anak III menarik tangan kanan Saksi Anak Korban kemudian ada 3 (tiga) orang mengikuti



Saksi Anak Korban dari belakang setelah itu Saksi Anak Korban di bawa ke rumah kosong sesampainya di lokasi yang mana Anak V, ANAK III, Anak VI, ANAK "A", ANAK "R", ANAK "A" memegang payudara milik Saksi Anak Korban. Anak I datang. ANAK "R", ANAK "A", Anak III, Anak II, Anak I dan Anak V yang mana mereka memegang payudara dan kemaluan Saksi Anak Korban secara bergantian. Setelah itu Anak VI memegang payudara milik Saksi Anak Korban. ANAK "A" mengatakan "WOY GUA DULUAN" selanjutnya Anak VI menutup kedua mata Saksi Anak Korban menggunakan tangan miliknya dari depan Saksi Anak Korban. Anak III memegang kedua tangan Saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan miliknya dari samping sebelah kiri Saksi Anak Korban. ANAK "A" mencium pipi Saksi Anak Korban kemudian ANAK "A" memasukkan alat kelamin nya kedalam kemaluan Saksi Anak Korban dengan posisi berdiri. ANAK "A" meminta Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin miliknya lalu Saksi Anak Korban mengulum alat kelamin milik ANAK "A". Anak VI meminta Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin miliknya kemudian Saksi Anak Korban mengulum alat kelamin milik Anak VI. Anak I mengatakan kepada Saksi Anak Korban "DIN, COBA KULUMIN memasukkan alat kelamin nya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban dengan posisi Saksi Anak Korban nungging atau rukuk dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga) menit selanjutnya Anak V melihat situasi sebelah kiri sedangkan ANAK "A" melihat situasi sebelah kanan. Anak III berada di depan Saksi Anak Korban. Anak I berkata NANTI GUA KASIH DUA RIBU" namun Saksi Anak Korban tidak mau mengulum alat kelamin milik Anak I. Anak ANAK "A" dan Anak VI pergi. Anak III memegang kedua tangan Saksi Anak Korban menggunakan kedua tangan miliknya dari samping sebelah kiri. Anak "R" di sebelah kanan Saksi Anak Korban. Anak V berada di samping Anak I main handphone. Anak "R" berada di sebelah kiri Saksi Anak Korban. Anak V mengatakan "WEH ADA ORANG" lalu Anak "R" menaikkan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban hingga yang lain pergi berlari kemudian Saksi Anak Korban melihat WAIS mengatakan "PADA LARI KAN KAMU ORANG" setelah itu Saksi Anak Korban jalan pulang kerumah searah dengan Anak II;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib yang mana Saksi Anak Korban baru pulang main yang mana Saksi Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melihat sekumpulan pemuda sedang nongkrong ANAK V memanggil Saksi Anak Korban dengan mengatakan "DIN SINI DULU, KALO LU GAK MAU KAYAK KEMARIN NANTI VIDEO LU GUA SEBAR" lalu Anak V menarik tangan kanan Saksi Anak Korban dan membawa Saksi Anak Korban kerumah kosong kemudian Saksi Anak Korban melihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki bernama ANAK "G", Anak VII, ANAK "A", Anak I, Anak VI, Anak III dan Anak V setelah itu Anak V, Anak III, ANAK IV, Anak VI, Anak II, ANAK "G", Anak VII memegang payudara Saksi Anak Korban selanjutnya Anak VII, Anak II, ANAK "G" memasukkan tiga jari miliknya kedalam kemaluan lalu mereka menyuruh Saksi Anak Korban pulang ke rumah;-----

-----B  
ahwa selanjutnya Anak VI menceritakan kepada WAIS AL QORNI bahwa Anak VI telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi Anak Korban lalu WAIS AL QORNI menceritakan kepada RAMA PUTRA PRATAMA Als AMA kemudian RAMA PUTRA PRATAMA Als AMA menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Saksi Anak Korban hingga ibu Saksi Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak Korban mau dikarenakan Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang Anak III lalu Saksi Anak Korban diancam oleh Anak V mau menyebarkan video Saksi Anak Korban;-----

-----B  
ahwa Saksi Anak Korban dipaksa dengan cara kedua tangan Saksi Anak Korban dipegang Anak III dan Anak VI menutup kedua mata Saksi Anak Korban saat Anak "R" memasukkan alat kelamin nya ke dalam kemaluan Saksi Anak Korban serta Saksi Anak Korban diancam oleh Anak V mau menyebarkan video Saksi Anak Korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim menilai unsur **memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Anak

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Para Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Para Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 111/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak I** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta**. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 113/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak II** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta**. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 110/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak III** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal oleh pemerintah di SMPN 7 Bandar Lampung**. Hasil

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 106/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak IV** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal yang diadakan oleh pemerintah di SMPN 7 Bandar Lampung**. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 114/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak V** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal oleh pemerintah di SMPN 7 Bandar Lampung**. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 111/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak VI** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta**. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 100/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak VII** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta**;-----

-----Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan orangtua dan wali Para anak yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya dan akan membina serta mendidik anak lebih baik lagi;-----

-----Menimbang, bahwa hakim juga meneliti Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak sebagai Korban dari Pendamping Rehabilitasi sosial Perlindungan Anak Kemensos atas nama Anak Korban Anak Korban tertanggal Juli 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan oleh Peksos terhadap klien, Anak Korban kooperatif saat dilakukan asesmen oleh Pendamping Rehsos dan klien bersedia untuk didampingi dan menjadi saksi dalam persidangan. Setelah meneliti Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 09/LHPP-Pa/5/2024 tanggal 2 Juli 2024 an. Anak Korban oleh Psikolo Klinis Fikrhatul Fitriyah Musthafa, M.Psi., Psikolog Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Kesimpulan : **tidak memiliki gangguan psikologis atau kondisi trauma** tertentu sehingga tidak diperlukan adanya tindak lanjut penanganan psikologis;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kembali kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari yaitu dengan menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak di Masgar Kabupaten Pesawaran;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak I dan Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII tidak ditahan dan belum berusia 14 tahun menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat ditahan, maka Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII tidak ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong BH warna hijau, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan 1 (satu) potong BH warna pink yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa karena Anak masih dalam tanggungan orangtuanya, maka biaya perkara dibebankan kepada orangtuanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;-----

**Keadaan yang memberatkan:**-----

-----P

erbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;-----

-----P

erbuatan Para Anak bukan merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan Anak seusianya;-----

-----K

urangnyanya pengawasan orangtua Para Anak dalam penggunaan *handphone* dan pergaulan yang membuat Para Anak leluasa menonton film dewasa;-----

**Keadaan yang meringankan:**-----

-----A

nak belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);-----

-----A

nak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----A

nak terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

-----A

nak masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



1.-----M  
enyatakan **Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

2.-----M  
enjatuhkan Pidana kepada **Anak I dan Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara dalam lembaga selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Jl. Raya Padang Cermin KM. 10 Desa Hurun Kabupaten Pesawaran;-----

3.-----M  
enetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Anak I dan Anak II** sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----M  
enetapkan **Anak I dan Anak II** tetap ditahan;-----

5.-----M  
enjatuhkan Tindakan kepada **Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII** oleh karena itu dengan Tindakan berupa perawatan selama **9 (sembilan) bulan** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** di dalam LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) di Jl. Raya Padang Cermin KM. 10 Desa Hurun Kabupaten Pesawaran;-----

6.-----M  
enetapkan barang bukti berupa :-----

-----1

(satu potong baju warna biru;-----

-----1

(satu potong celana panjang warna hijau;-----

-----1

(satu potong celana dalam warna pink;-----

-----1

(satu potong BH warna hijau;-----

-----1

(satu potong celana panjang warna abu-abu;-----



-----1  
(satu) potong celana dalam warna biru;-----

-----1  
(satu) potong BH warna pink;-----

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**-----

**7.**-----M  
embebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara melalui  
orangtuanya masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024,  
oleh Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhartini, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang,  
serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para  
Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/ wali Para  
Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Suhartini, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.**